

BAB II

METODE MEMAHAMI SEBUAH HADIS

A. Rambu-Rambu Keshahihan Hadits

Dalam memahami sebuah hadis tentunya memiliki aturan-aturan yang sudah ada, karena kita ketahui bahwa hadis merupakan pedoman kedua sekaligus penjelas terhadap al-Qur'an.¹ Sebagai seorang muslim ketika mendapatkan sebuah kabar yang berisikan hadis perlu adanya penelitian terhadap hadis tersebut. Bukan maksud kita meragukan sebuah hadis Nabi Saw, melainkan kita melihat bahwa hadis memiliki jalur periwayatan yang mana perawi tersebut juga manusia pasti memiliki keterbatasan. Karena perawi hadis memiliki potensi terhadap kualitas hadis, baik dari segi kualitas sanad maupun matan hadis.²

Objek dalam rangka penelitian hadis telah ditentukan oleh para ulama seperti Imam Syafi'i. Meskipun praktek penyeleksian hadis dari beliau tidak memiliki kemasyhuran dibanding oleh para ulama setelahnya yakni Imam Bukhari, Imam Muslim. Dari segi proses penerimaan hadis yang mereka lakukan tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Mereka menentukan hadis yang perlu adanya proses pengkajian laboratorium keilmuan hadis adalah hadis *ahād* bukan *mutawātir*.

Hadits *ahād* memiliki beberapa kriteria yakni Ṣahīḥ dan Ḍa'if. Berbeda dengan Imam Tirmidzi mengkasifikasikan bahwa hadits

¹ Bustamin, M. Isa, *Metodologi Kritik Hadis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 1.

² *Ibid*, hal. 2

dikatakan *ahād* memiliki tiga kemungkinan untuk diterima tidaknya hadis tersebut yang meliputi *Ṣahīh*, *ḥasan*, dan *Da'if*.³ Dalam kategori tersebut penulis berorientasi kriteria keshahihan hadits meskipun hadits *ḥasan* memiliki kesamaan kriteria dengan hadits *Ṣahīh*.

Kritik hadits sendiri memiliki dua unsur, pertama periwayatan yang memiliki rangkaian sejumlah perawi dalam penyampaian hadis (*al-Sanad al-Ḥadīts*), yang kedua materi hadis itu sendiri (*al-Matn al-ḥadīts*).⁴ Dari unsur pertama dapat dikatakan sebuah periwayatan hadis dikatakan shahih apabila memiliki unsur, yaitu:

1. Kritik Sanad Hadis

Generasi ahli hadis yang memberikan penegasan terhadap hadis shahih salah satunya yang telah dikemukakan oleh Ibnu Salah⁵ :

أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل
العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذًا ولا معللاً

“Hadis shahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang ‘adil dan dhabit dari orang yang adil dhabit sampai akhir sanadnya, tidak terdapat syadz dan illat.”

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa sanad dikatakan shahih apabila memiliki 5 kelolosan, yakni:

a. *Ittiṣal al-Sanad*

Ulama hadits beragam dalam menentukan kriteria terperinci. Ambil contoh klasifikasi yang dilakukan oleh Imam

³ Umi Sumbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis*, (Malang : UIN Malang Pres, 2008)

⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadits Shahih Bukhari dan Muslim*, terj. Tim Penerjemah Aqam (Jakarta : Ummul Qura, 2019), ix.

⁵ w. 643 H = 1245 M

Bukhari yang mengharuskan adanya pertemuan seorang murid dengan gurunya; orang yang memberikan hadits kepadanya harus bertemu(*al-liqa'*), dan kriteria yang kedua dari terjadinya pertemuan tersebut maka setiap perawi dengan perawi (guru) mereka harus memiliki keadaan sezaman (*al-mu'āsharah*).⁶

Imam Muslim memiliki kelonggaran dalam hal tersebut yang mana beliau hanya mengkategorikan hidup sezaman (*al-mu'āsharah*). Dalam hal ini bukan berarti Imam Muslim tidak memperhatikan kemungkinan terjadinya pertemuan antara perawi satu dengan yang lainnya. Meskipun tidak seketat Imam Bukhari, Imam Muslim tetap memperhatikan kebertemuan antara perawi satu dengan yang lainnya yakni sezaman dan tempat tinggal tidak terpaut jauh (masih satu negara).

Metode periwayatan hadits seseorang dalam menerima hadits mayoritas telah ditetapkan oleh para ulama yakni; *al-simā'*, *al-qirā'ah*, *al-ijāzah*, *al-munāwalah*, *al-mukātabah*, *al-i'lām*, *al-washiyyah* dan *al-wijādah*.

b. *Al-'Adl*

adalah suatu kondisi perawi yang dilihat dari kualitas pribadinya. *Al-'Adl* sendiri berarti pertengahan, lurus, condong kepada kebenaran. Ibnu Salah dan Ahmad M. Syakir berpendapat bahwa seorang dikatakan adil apabila seorang muslim, baligh,

⁶ Umi Sumbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis*, (Malang : UIN Malang Pres, 2008)

berakal, muru'ah, tidak fasiq, dan dapat dipercaya berita yang dibawa.⁷

Muslim adalah unsur yang paling utama bagi seseorang yang hendak menyampaikan sebuah hadis. Sedangkan seorang penerima hadis tidak diharuskan seorang muslim melainkan lebih luas lagi.

c. *Ḍābiṭ*

Ḍābiṭ dalam diksi yang diungkapkan Muhammad bin Ahmad bin Sahal Abu Bakar bahwa *dhābiṭ* memiliki makna kemampuan dan kesempurnaan intelektual seseorang dalam menerima hadis, mampu memahami makna hadis, menghafal dan menjaganya sampai hadis yang diperoleh sampai pada orang lain. Oleh karenanya *dhābiṭ* merupakan kondisi perawi meliputi pendengaran, pemahaman, penjagaan dan penyampaian secara sempurna.⁸

d. Terhindar dari *shudhūdh*

Terdapat 3 pendapat tentang pengertian *shadz*, yakni al-Khalili berargumen bahwa sebuah hadis dinyatakan mengandung *shadz* apabila hanya memiliki satu jalur (*farḍ muṭlaq*), baik perawinya *thiqah* atau tidak, baik bertentangan atau tidak. Pendapat selanjutnya disampaikan al-Naisaburi bahwa hadis

⁷ Zubaidah, "Metode Kritik Sanad dan Matan Hadits", *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, 4 (Juni, 2015), 44.

⁸ Riskiyatul Imtyas, "Metode Kritik Sanad dan Matan", *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuludin*, 1 (Juni, 2018), 21.

dikatakan mengandung *shadz* apabila hadis tersebut diriwayatkan oleh seorang yang *thiqah*, namun tidak terdapat perawi tsiqah lainnya yang meriwayatkan hadis darinya (*fard mutlaq*). Dan pendapat al-Shāfi'ī yang dikuatkan oleh Ibnu Ṣalāḥ mengatakan bahwa hadis baru dikatakan *shadz* apabila hadis yang diriwayatkan oleh perawi tsiqah bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang juga bersifat tsiqah.⁹

e. Terhindar dari '*Illah*'¹⁰

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hadis terdapat '*Illah*' adalah hadis yang sanadnya secara dhahir tampak baik, namun setelah diteliti lebih lanjut ditemukan perawi yang banyak melakukan kesalahan, sanadnya mauquf atau mursal, bahkan kemungkinan terdapat hadis lain yang masuk pada hadis tersebut.

Dalam menentukan kondisi perawi tersebut apakah sudah *thiqah* tidaknya dengan menggunakan pendekatan al-Jarḥ wa al-Ta'dīl. Seseorang dikatakan ta'dīl memiliki beberapa tipe, yakni:

- a) perawi yang *thiqah*, *mutqin* atau *tsabtun*; hadits yang dibawa dapat dijadikan hujjah.
- b) Perawi yang dikatakan *shadūq*, *mahalluh al-shidq*, *lā ba's bih*; hadis yang dibawa oleh perawi tersebut dapat diperhatikan.

⁹ Umi Sumbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis*, (Malang : UIN Malang Pres, 2008)

¹⁰ *Ibid.*

- c) Perawi yang dikatakan *shaikh*; peringkat ini berada dibawah peringkat kedua meskipun hadits-nya dapat ditulis dan diperhatikan.
- d) Kondisi terakhir yakni *ṣāliḥ al-ḥadīth*, hadits-nya dapat dijadikan perbandingan.

Adapun tipe seseorang yang apabila menyampaikan hadits menjadikan lemah yakni:

- a) *Layyin al-Ḥadīth*, haditsnya hanya bisa ditulis dan dijadikan sebagai *i'tibar*.
- b) *Laisa bi qawīyyin*, haditsnya dapat ditulis akan tetapi tidak bisa digunakan sebagai *i'tibar*.
- c) *Da'if al-ḥadīth*, kondisi perawi yang menjadikan haditsnya hanya digunakan sebagai *i'tibar*.
- d) Kondisi yang terakhir adalah golongan *matruk al-ḥadīth*, *kidzh al-ḥadīth* atau *kadzdzāb*, apabila dalam periwayatan hadits ada perawi yang memiliki kategori ini maka secara tidak langsung haditsnya menjadi gugur dan tidak dapat ditulis.

2. Kritik Matan

Seperti yang dijelaskan dimuka bahwa keshahihan suatu hadits harus lolos dari lima pengujian yakni memiliki sanad yang bersambung, perawi *'adl*, *dābit*, terhindar dari *shadz* dan *'illah*. Dari

tiga unsur pertama diletakkan pada kajian sanad, sedangkan dua yang terakhir pada kajian matan atau isi hadits.

- a) Terhindar dari *shadz* memiliki berbagai macam kondisi diantaranya; sisipan teks hadits, pembalikan teks hadits, memiliki kualitas sama dan tidak bisa diunggulkan salah satunya, kesalahan ejaan.
- b) Terhindar dari '*illah* dapat dikaji menggunakan perbandingan dengan hadits lain yang semakna, jika bertentangan dengan perawi yang lebih *thiqah* maka riwayat perawi dinilai *ma'lul*, jika periwayatan perawi berbeda dengan tulisannya atau tidak terdapat pada tulisannya maka dinilai *ma'lul*, pengklasifikasian seorang syekh atau guru, tidak mendengar secara langsung dari gurunya, bertentangan dengan periwayatan perawi yang *thiqah*, hadits yang dibawa asing terhadap hadits yang umumnya telah diketahui orang banyak, terdapat keraguan pada inti hadits apakah benar dari Baginda Rasulullah Saw.

B. Metode Tematik

Metode Tematik ini awalnya digunakan untuk memahami isi al-Qur'an. Corak penafsiran metode Tematik yakni sastra basah, filsafat teologi, penafsiran ilmiah, tasawuf, dan sastra budaya kemasyarakatan. Akan tetapi dalam kajian hadis sebelumnya tidak menggunakan metode ini hanya saja menggunakan metode tahlili, ijmal, dan muqarin. Meskipun ulama terdahulu sudah memberikan kode-kode pemahaman hadis dengan

mensyarah hadis dengan mengumpulkan hadis yang semakna, sehingga lahir pemahaman hadis secara tematik.

Metode ini digunakan dalam riset untuk mempermudah dalam menemukan makna tersirat dalam penelitian hadis ini. Cara kerja metode ini yaitu menentukan tema hadis yang dikeluarkan dalam buku hadis tertentu, kemudian mencari hadis yang berkaitan dengan tema yang telah ditentukan dan menghimpunnya menjadi satu.¹¹ Metode ini mirip dengan metode yang ditawarkan oleh ulama terdahulu yaitu metode *ijmali* (*global*), akan tetapi metode *ijmali* belum menyentuh pada metode tematik terutama menggunakan banyak pendekatan.

Peneliti tidak akan membahas secara rinci, akan tetapi pada dasarnya metode tematik ini akan digunakan dalam proses riset keilmuan hadis yang membahas masalah makna menyantuni anak yatim untuk menemukan tindakan yang efektif sekaligus berpengaruh dalam kehidupan anak yatim itu sendiri. Maka dari itu metode tematik ini akan diperlukan sebelum lanjut dalam mencari makna serta memadukan makna penyantunan anak yatim dengan ilmu psikologi kepribadian anak yang membutuhkan pendampingan orang dewasa.

Dari metode tematik ini akan menemukan pemahaman yang tidak parsial, karena pemahaman yang parsial akan menghantarkan seseorang

¹¹ *Ibid*, 141.

pada kesesatan diri sendiri bahkan orang lain. Contoh pemahaman yang parsial tentang Nadzar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.¹²

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمَّي نَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكِ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَةً أَقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

Artinya : dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ada seorang wanita dari suku Juhainah datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata: "Sesungguhnya ibuku telah bernadzar untuk menunaikan haji namun dia belum sempat menunaikannya hingga meninggal dunia, apakah boleh aku menghajikannya?". Beliau menjawab: "Tunaikanlah haji untuknya. Bagaimana pendapatmu jika ibumu mempunyai hutang, apakah kamu wajib membayarkannya?. Bayarlah hutang kepada Allah karena (hutang) kepada Allah lebih patut untuk dibayar.

Dalam redaksi hadis diatas apabila orang membaca hadis Riwayat

Abī Dāwud¹³ akan berfikir ulang untuk melaksanakan nadzar orang tuanya. Karena apabila suatu nadzar orang lain akan kita gantikan maka kita hendaknya melihat batas kemampuan kita. Seperti yang ditegaskan dalam hadits Riwayat Abī Dāwud tersebut yang mana apabila memberatkan maka kita dianjurkan untuk melakukan pembayaran kafarat sebagai gantinya.

¹² Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukharī* (Beirut : Dar al-Fikr), 22.

¹³ HR. Abu Dawud

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ تَعْدِيْبِ هَذَا نَفْسَهُ وَأَمْرُهُ أَنْ يَرْكَبَ

Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang dipapah diantara dua orang anaknya. Kemudian beliau bertanya mengenainya, lalu mereka berkata; ia telah bernadzar untuk berjalan. Kemudian beliau berkata: "Sesungguhnya Allah tidak butuh penyiksaan orang ini terhadap dirinya." Dan beliau memerintahkannya agar berkendaraan.

C. Ilmu Ma'ānil Ḥadīts

Untuk memahami hadis perlu adanya pengetahuan terhadap sistematika penelitian hadis terutama memiliki kemampuan dalam memahami makna bahasa arab. Tuntutan ini sangat wajib dilaksanakan bagi pensyarah hadis. Menurut kebahasaan, ma'ani adalah bentuk jama' dari kata ma'na yang memiliki arti maksud, arti yang hendak disampaikan oleh lafal tersirat.¹⁴

Ilmu Ma'ānil Ḥadīts merupakan disiplin ilmu yang membahas tentang cara memahami matan hadis Rasulullah, beragam redaksi, serta konteksnya secara komperhensif baik secara tektual maupun kontekstual (zahir al-nash – bāṭin al-nash).¹⁵ Dalam kajian ini akan berbeda dengan kajian matan yang telah dicontohkan oleh para ulama seperti halnya ilmu gharīb al-ḥadīts, nasikh mansukh, mukhtalif al-ḥadīts, dan sebagainya.¹⁶ Peneliti akan mengambil pada bagian asbābul wurūd al-ḥadīts yang merupakan alat peneliti dalam melakukan riset kemudian peneliti padukan dengan Ilmu Psikologi yang membahas tentang kepribadian anak setelah itu akan ditarik konteks sekarang sebagai perwujudan pemeliharaan hadis.

Dalam pemaknaan hadis dengan mengacu pada referensi terkait asbābul wurūd al-ḥadīts, yang mana penulis akan menggunakan kitab *Sharah 'Aun al-Ma'būd*, *Tuhfat al-Aḥwadhī*, dan *Fath al-Barī*. Dalam

¹⁴ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta: AMZAH, 2014), hal.134.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ *Ibid*, hal. 135.

kaidah Ma'ānil al-ḥadīts yang menjadi tolak ukur yakni sebagaimana dipegangi jumhur ulama diantaranya:¹⁷

1. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an
2. Tidak bertentangan dengan hadits Muttawātir atau sunnah yang lebih mashur, atau ḥadīts ahād.
3. Tidak bertentangan dengan ajaran pokok Islam
4. Tidak bertentangan dengan sunnatullah
5. Tidak bertentangan dengan sejarah atau *sīrat nabawiyyah* yang *ṣaḥīḥ*
6. Tidak bertentangan dengan indera, akal, kebenaran ilmiah.

Dengan mengacu pada kriteria diatas bahwa kriteria tersebut mengacu pada *matn* hadits yang memiliki redaksi belum jelas secara dhahir sebelum dilakukan penelitian terhadap hadits tersebut. Sedangkan penulis hendak menguak makna lafadz "*Kafilu*" sebagai tindakan nyata terhadap anak yatim yang membutuhkan uluran tangan kaum muslimin.

Dalam masyarakat kepedulian kepada seorang anak yatim dimaknai dengan "*meyantuni*". Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata Menyantuni diartikan sebagai tindakan mengasihi.¹⁸ Dalam KBBI pula kata mengasihi lebih diperpanjang penjelasannya yang berarti "lebih dari dirinya", semisal "*Orang tersebut lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri*". Jadi kata menyantuni tersebut adalah sebuah tindakan seseorang untuk menolong orang lain yang lebih membutuhkan. Kata ini sering dalam tindakan memiliki peran yang sangat sempit dengan

¹⁷ Suryadi, *Metodologi Penelitian Hadits*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 146.

¹⁸ *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.

melakukan tindakan seperti memberikan bahan pokok sebagai kebutuhannya.

Oleh karena itu ketika seorang kaum muslimin hendak menolong seseorang, hendaklah memiliki cara menolong yang tepat agar secara psikologi terhadap mereka tumbuh jiwa-jiwa yang kuat agar memiliki kemauan untuk bangkit dari keterpurukan yang mereka hadapi. Terlebih seorang anak yang belum baligh ditinggal mati salah seorang dari orang tuanya.

Untuk menemukan makna yang tepat pada hadits “*kafala*” agar menghasilkan representasi tindakan terhadap problematika yang ada, karena tidak kita pungkiri bahwa setiap keadaan dapat kita katakan sama meskipun secara dhahir memiliki kesamaan. Oleh karenanya alat untuk membatu menyibak makna “*kafala*” akan diintegrasikan dengan ilmu psikologi.¹⁹

Hal ini perlu dilakukan karena peneliti ilmu pengetahuan umum ketika mempelajari Islam hanya mendapatkan aspek luarnya saja, begitu pula sebaliknya para ulama terbiasa memahami Islam dengan model doktriner dan dogmatis. Dimana menurut Mukti Ali tidak melihat kenyataan –kenyataan yang hidup berkembang di masyarakat. Sehingga pemahamannya tidak dapat diterapkan dimasyarakat.²⁰

¹⁹ A. Darussalam, “Pendekatan Psikologi Dalam Studi Hadits”, *Al-Fikr*, 1 (2020), 2.

²⁰ *Ibid.*

D. Psikologi Kepriadian anak

Kepribadian anak terbentuk pada saat mereka berinteraksi dengan orang lain dan ini dinamakan *looking glass self*. *looking glass self* terbentuk melalui tiga tahap *Tahap pertama*, seseorang mempunyai persepsi mengenai pandangan orang lain terhadapnya. *Tahap kedua*, seseorang mempunyai persepsi mengenai penilaian orang lain terhadap penampilannya. *Tahap ketiga*, seseorang mempunyai perasaan terhadap apa yang dirasakannya sebagai penilaian orang lain terhadapnya. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peran yang harus dijalankannya, tetapi telah pula mengetahui peran yang harus dijalankan oleh orang lain dengan siapaia berinteraksi.

Menurut Gertrude Jaeger (1977)²¹, peran agen sosialisasi pada tahap awal ini, terutama orang tua, sangat penting. Sang anak (khususnya pada masyarakat modern Barat) sangat tergantung pada orang tua dan apa yang terjadi antara orang tua dan anak pada tahap ini jarang diketahui orang luar. Pada tahap ini, bayi belajar berkomunikasi secara verbal dan nonverbal; ia mulai berkomunikasi bukan saja melalui pendengaran dan penglihatan, tetapi juga melalui pancaindera lain, terutama sentuhan fisik. Kemampuan berbahasa ditanamkan pada tahap ini. Sang anak mulai memasuki *play stage* dalam proses pengambilan peran orang lain.

Setelah mulai dapat bepergian, seorang anak memperoleh agen sosialisasi lain: teman bermain, baik terdiri atas kerabat maupun tetangga dan

²¹ Manapat Solihat, *Komunikasi Orang Tua dan Pembentukan Kepribadian Anak*, Vol.6. (Jakarta:Dirjen dikti,2005) Hal.309

teman sekolah. Di sini, seorang anak mempelajari berbagai kemampuan baru. Kalau dalam keluarga interaksi yang dipelajarinya di rumah melibatkan hubungan yang tidak sederajat, maka dalam kelompok bermain seorang anak belajar berinteraksi dengan orang lain yang sederajat karena sebaya. Pada tahap inilah seorang anak memasuki *game stage*— mempelajari aturan yang mengatur peran orang yang kedudukannya sederajat. Dalam kelompok bermain pulalah anak mulai belajar nilai-nilai keadilan.

Agen sosialisasi berikutnya adalah sistem pendidikan formal. Di sini, seseorang mempelajari hal baru yang belum dipelajarinya dalam keluarga ataupun kelompok bermain. Pendidikan formal mempersiapkannya untuk penguasaan peran- peran baru di kemudian hari, di kala seseorang tidak tergantung lagi pada orang tuanya.